

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Kepentingan yang dipengaruhi Isi Kebijakan

Kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*) dalam konsep Grindle. S (Yulianto 2015) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu Implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi nya.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012, bahwa kebijakan ini memang berdasarkan kepentingan masyarakat demi terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang aman, nyaman, dan bersih dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terkhusus nya Gelandangan dan Pengemis.

Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan mengetahui adanya aturan dilarang meminta-minta dengan mencari rasa simpati masyarakat, walaupun dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis masih terdapat kendala. Salah satunya, stakeholders Satpol-PP yang belum bisa menjangkau Kawasan perumahan sekitaran BSD karena Kawasan tersebut sudah mempunyai sistem keamanan sendiri, yaitu security yang berjaga di kawasan tersebut.

Dengan adanya Kebijakan ini yang dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat sudah dirasa tepat, karena permasalahan mengenai Gelandangan dan Pengemis dirasa sudah mengkhawatirkan, banyak Gelandangan dan Pengemis yang menganggap bahwa kegiatan ini sebagai profesi yang kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman pada masyarakat karena hasil uang yang didapat adalah hasil mengganggu jalanan umum dengan menarik rasa iba.

Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan atas arahan Pemerintah Kota berkoordinasi untuk berupaya meningkatkan lingkungan yang bebas dari segala bentuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Pembinaan. Namun, dalam proses pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial kepada Gelandangan dan pengemis masih dirasa kurang akibatnya banyak Gelandangan dan Pengemis yang sudah ditertibkan kemudian Kembali lagi melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis.

Sementara itu dalam hasil penelitian ini, karena banyak Gelandangan dan Pengemis yang setelah dilakukan penertiban masih kembali lagi menjadi Pengemis dan Gelandangan, solusi untuk pemulangan ke tempat daerah asal sebenarnya kurang dirasa tepat, jika dilakukan secara optimal pembinaan, pelatihan yang lebih beragam, dan lapangan kerja yang sesuai mungkin kegiatan menggelandang dan mengemis bisa ditinggalkan mengingat hasil pendapatan menggelandang dan mengemis justru dirasa lebih menjanjikan.

5.2 Jenis Manfaat yang dihasilkan

Pada poin ini, *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan, dalam hal ini manfaat yang akan dihasilkan pada kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,.

Satpol-PP dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melakukan penertiban dan pembinaan agar memberikan manfaat berkurangnya Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan, dengan berkurangnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial maka permasalahan paling utama di Kota Tangerang Selatan bisa teratasi. Walaupun, data yang menunjukkan pada tahun 2021 jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan.

Namun, pada manfaat yang dihasilkan oleh Satpol-PP dan Dinas Sosial untuk melakukan penertiban berupa penjarangan dan pembinaan memberikan dampak yang

tidak disetujui oleh Gelandangan dan Pengemis mereka mengira dengan dilakukannya penertiban ini tidak memberikan mereka ruang untuk mencari uang mengingat bahwa Gelandangan dan Pengemis ini mereka jadikan sebagai profesi.

Sementara itu untuk hasil penelitian, terkait dengan perbedaan manfaat yang dihasilkan dari perangkat pemerintah daerah dengan Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan solusi terbaik adalah dengan menjadikan kebijakan ini seminimal mungkin memberikan dampak negatif bagi Gelandangan dan Pengemis, dengan memberikan sosialisasi atau pemahaman untuk apa dan kepada siapa kebijakan ini dibuat. Kemudian, berikan pembinaan, pelatihan dan lapangan kerja yang memadai dengan begitu kebijakan ini bisa berjalan semaksimal mungkin dengan dampak negatif sekecil mungkin

5.3 Derajat Perubahan yang ingin dicapai

Dalam proses kebijakan, tentunya memiliki target ingin dicapai. Dalam isi kebijakan ini yang ingin dijelaskan adalah sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Upaya yang dilakukan dalam peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan dengan bentuk pengoptimalan penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan.

Derajat perubahan yang dilakukan baik oleh Dinas Sosial dan Satpol-PP adalah dengan pengoptimalan dalam melakukan kegiatan penertiban. kegiatan penertiban ini dilakukan hampir setiap hari terutama di wilayah keprotokolan, untuk kegiatan rutin penjaringan razia dilakukan sebulan dua kali pemerintah daerah memberikan himbauan bahwa pada saat penjaringan penertiban perlu adanya koordinasi antara Satpol-PP dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. sedangkan kegiatan patrol dan kontrol dilakukan oleh Satpol-PP di setiap lampu merah pada pelaksanaannya setiap hari senin sampai jumat yang dibantu juga oleh setiap kecamatan.

Pengoptimalan kinerja Satpol PP dalam melakukan penjaringan Razia Gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang Selatan memang sudah berjalan baik

tetapi pengoptimalan penertiban penjaringan razia pada Gelandangan dan Pengemis dengan meningkatnya drastis angka Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 membuktikan bahwa Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan belum secara optimal bisa ditangani akibat Dinas Sosial yang masih banyak hal perlu diperbaiki, terlebih terkait pembinaan rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial.

Meskipun Satpol PP dalam melaksanakan tugas nya untuk melakukan penertiban penjaringan Razia dianggap sebagai pencapaian kinerja tetapi dilihat dari banyaknya fenomena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan maka menjadikan itu sebagai masalah.

Jumlah penjaringan razia yang meningkat perlu dibarengi dengan solusi yang efektif berupa rehabilitasi sosial di Dinas Sosial sehingga Gelandangan dan Pengemis bisa dipastikan tidak lagi terkena penjaringan Razia, hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya Gelandangan dan Pengemis yang sudah dilakukan pembinaan kemudian dikembalikan ke tempat asalnya dan Satpol-PP menemukan kembali saat penjaringan razia berikutnya. Untuk itu, rumah singgah sebagai tempat rehabilitasi harus berjalan dengan efektif.

Dalam hasil penelitian ini, derajat perubahan yang ingin dicapai oleh Satpol-PP dan Dinas Sosial perlu adanya perubahan. Berupa berkurangnya angka Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan, atau tidak ditemukannya lagi penertiban Gelandangan dan Pengemis yang sama karena mendapatkan pelatihan dan lapangan kerja yang sesuai.

5.4 Letak Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan pada suatu kebijakan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para *Stakeholders* dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan

suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama.

Dalam Kebijakan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong praja, bahwa implementor utama pada kebijakan ini ialah Satpol-PP Kota Tangerang Selatan sebagai penegak Perda, Satpol-PP Kota Tangerang Selatan memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban pada Tertib Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Lebih lanjut, Satpol-PP dijadikan sebagai Implementor utama pada kebijakan ini karena Satpol-PP diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pada Peraturan Daerah ini yang disebut Penyidik Pegawai Pegeri Sipil (PPPS). Kemudian semua pihak yang terlibat dalam kebijakan ini baik itu Satpol-PP dan Dinas Sosial memiliki tupoksi nya masing-masing

Dalam hasil penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa Satpol-PP sudah sesuai sebagai implementor utama dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam hal ini Struktur birokrasi yang baik juga dapat meminimalisir hal – hal yang dapat menjadi kendala dalam implementasi perda.

5.5 Pelaksana Program

Untuk pelaksana program dalam kebijakan ini harus didukung dengan pelaksana yang berkompeten dan professional untuk menunjang suatu kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan.

Pelaksanaan program pada Implementasi Kebijakan ini terletak pada implementor utama yaitu Satpol PP dengan melakukan kegiatan rutin penertiban penjarangan Razia Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan,

Satpol-PP tidak hanya bertugas sebagai penegak yang dilakukan penertiban, tapi Satpol-PP juga melakukan Sosialisasi tentang perda-perda apa saja yang ada di Kota Tangerang Selatan dan menjadi pedoman untuk masyarakatnya, namun untuk

kegiatan sosialisasi ini masih dirasa kurang karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa saja Peraturan Daerah di Kota Tangerang Selatan, kemudian apa tindak pidana yang didapatkan jika melanggar. Jika pada pelaksanaan sosialisasi belum memumpuni solusi menggunakan baliho atau pamflet yang tersebar di transportasi umum mengenai Perda-Perda yang ada di Kota Tangerang Selatan bisa untuk dipertimbangkan.

Selain itu, Dinas Sosial memiliki Pelaksanaan Program rehabilitasi sosial berupa pemulangan ke daerah asal, pembinaan di rumah singgah, dan pelatihan. Untuk pelatihan ini dilakukan saat Dinas Sosial bekerja sama dengan pihak kementerian sosial, namun selama pandemi covid-19 ini kementerian sosial tidak lagi melakukan kerja sama akibatnya, Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan pun meniadakan sementara Rumah Singgah untuk Gelandangan dan Pengemis dan pelatihan sosial. Saat ini Dinas Sosial melakukan pelaksanaan program berupa *assessment* dan pemulangan ke daerah asal. Berdasarkan penelitian tersebut, peran Dinas Sosial dalam menangani Gelandangan dan Pengemis ini masih dirasa kurang karena untuk pelaksanaan berupa pemulangan ke daerah asal masih dirasa belum tepat akibatnya banyak pengemis dan gelandangan yang masih kembali untuk melakukan kegiatan tersebut.

Koordinasi yang belum optimal antara Satpol PP dan Dinas Sosial menjadikan pelaksanaan program pada implementasi Kebijakan ini belum berjalan baik, kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Jika Dinas Sosial dan Satpol-PP memiliki pelaksanaan program yang dilakukan bersama selain Penjaringan penertiban semisal berupa Sosialisasi bersama dengan pendekatan preventif, memberitahu apa saja yang boleh dan tidak boleh, tindak pidana apa saja jika melanggar, hingga pembentukan pelatihan yang beragam dan membuka lapangan kerja yang memadai, maka koordinasi antara Satpol-PP dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan berjalan secara maksimal.

5.6 Sumber Daya yang dikerahkan

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Jika sumber daya terpenuhi dengan baik kemungkinan besar implementasi suatu kebijakan akan berhasil tepat sasaran dan mencapai tujuan.

Satpol-PP Kota Tangerang Selatan sebagai yang memiliki peran penting dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat tentu sumber daya yang dikerahkan harus dengan optimal, kebijakan ini tidak akan berjalan baik jika tidak memiliki sumber daya yang memadai. Satpol-PP memiliki 300 personil untuk 7 kecamatan tentu membuktikan bahwa sumber daya manusia nya sangat cukup.

Selain sumber daya manusia yang dibutuhkan, sumber daya Infrastruktur juga sangat diperlukan karena infrastuktur adalah fasilitas yang disediakan guna menunjang kegiatan atau pengimplementasian suatu kebijakan dengan tujuan agar memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. selain itu ada sumber daya finansial, untuk sumber daya finansial ini berupa anggaran. Satpol-PP sudah mengkonfirmasi bahwa setiap dilakukan Penertiban penjarangan razia Gelandangan dan Pengemis di sediakan anggaran nya tersendiri.

Pada hasil penelitian ini, sumber daya Satpol-PP sudah terbilang cukup memadai dan baik. namun, sumber daya pada Dinas Sosial terkait pembinaan di rumah singgah perlu adanya evaluasi oleh pemerintah. Untuk saat ini rumah singgah yang ada di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan hanya cukup menampung ODGJ dan Lansia saja, merujuk pada angka Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2021 Gelandangan dan Pengemis ini yang justru perlu adanya pembinaan di rumah singgah karena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Tangerang Selatan jumlah Gelandangan dan Pengemis cukup terbilang tinggi.